



KEPALA DESA HADIPOLO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA HADIPOLO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HADIPOLO

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 900/17/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 900/18/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
27. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hadipolo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2023 Nomor 4).

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Jekulo tanggal 2 Februari 2024 Nomor 400.10.2.4/068.1/2024 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hadipolo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hadipolo tanggal 29 Januari 2024 Nomor 142/01/33.07.10/2024 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Hadipolo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Hadipolo tanggal 3 Februari 2024 Nomor 142/02/33.07.10/2024 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hadipolo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HADIPOLO
dan
KEPALA DESA HADIPOLO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HADIPOLO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.989.499.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	4.314.096.040,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(324.596.540,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	324.596.540,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	324.596.540,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hadipolo.

Ditetapkan di Desa Hadipolo

Pada tanggal 26 Februari 2024



Diundangkan di Desa Hadipolo

Pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DESA HADIPOLO


ZIKO ARYANA

LEMBARAN DESA HADIPOLO TAHUN 2024 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HADIPOLO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	770.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.218.549.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.989.499.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.156.666.056,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.327.382.200,00	
5.3.	Belanja Modal	1.641.855.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	188.192.784,00	
	JUMLAH BELANJA	4.314.096.040,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(324.596.540,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	324.596.540,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	324.596.540,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	324.596.540,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA HADIPOLO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	770.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.218.549.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.989.499.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.784.013.956,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.550.165.456,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.206.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	458.206.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.452.500,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.452.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	237.638.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.638.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.814.400,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.185.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	135.015.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.015.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Berpengkok	409.200.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	409.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	22.353.456,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	14.692.656,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	88.120.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.500.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	24.620.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.942.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.882.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.882.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	6.060.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	60.786.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	5.786.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.786.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.877.376.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.085.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	19.085.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	19.085.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	257.521.300,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	251.241.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.241.300,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Keluarga Kesehatan dll)	5.080.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.564.770.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	569.770.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	569.770.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	265.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	265.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	405.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	325.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>319.533.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	65.792.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.250.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.440.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
3.1.04		Periapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.102.500,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.102.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	158.558.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.820.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	152.738.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.738.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	95.182.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.120.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.030.000,00	PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	48.820.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.820.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	23.212.500,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.212.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>144.980.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	144.980.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	144.980.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.980.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	188.192.784,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	51.392.784,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	51.392.784,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.392.784,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.314.096.040,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(324.596.540,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	324.596.540,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	324.596.540,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.989.499.500,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			770.950.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			770.950.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			769.200.000,00
	01. Lelang Bondo Desa	PAD	1 Thn	360.000.000,00
	02. Bengkok Kepala Desa	PAD	1 Thn	66.000.000,00
	03. Bengkok Sekretaris Desa	PAD	1 Thn	60.000.000,00
	04. Bengkok Perangkat Desa	PAD	1 Thn	283.200.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			1.750.000,00
	01. Hasil Sewa Lumbung Desa	PAD	1 Thn	1.750.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.218.549.500,00
4.2.1.	Dana Desa			1.322.204.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.322.204.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Thn	1.322.204.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			211.657.100,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			211.657.100,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Thn	187.540.500,00
	02. Restribusi Daerah	PBH	1 Thn	24.116.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			929.688.400,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			929.688.400,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Thn	929.688.400,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			530.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			525.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Sarpras	PBP	1 Thn	525.000.000,00
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi			5.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Prvinsi KPMD	PBP	1 Thn	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			225.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			225.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	PBK	1 Thn	225.000.000,00
JMLAH PENDAPATAN				3.989.499.500,00



 Disetujui
 KEPALA DESA
 SULEMAN SLAMET

Kudus, 26 February 2024
 SEKRETARIS DESA

 ZIKO ARYANA